**KERANGKA ACUAN KERJA**

**MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN**

**TAHUN 2019**

**1.    Pendahuluan**

Pendidikan berkualitas menjadi faktor penting dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana amanat Undang Undang Dasar Tahun 1945. Untuk itu maka Pemerintah menganatkan pembiayaan pendidikan minimal sebesar 20 prosen dari keseluruhan Anggaran. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pengaturan pembagian kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten / Kota dalam mengelola pendidikan tidak serta merta menggugurkan kewajiban pengalokasian anggaran pendidikan di tingkat provinsi. Sebagai realisasi kewajiban memfasilitasi pendidikan maka pemerintah provinsi masih menjalankan program pemberian bantuan keuangan di bidang pendidikan kepada kabupaten/Kota. Agar dana bantuan tersebut bisa tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu maka dibutuhkan kegiatan monitoring pelaksanaannya di lapanga.

**2.    Tujuan.**

Tujuan kegiatan monitoring, evaluasi da pelaporan adalah untuk:

a. Memastikan program bantuan keuangan provinsi sampai ke sasaran yang tepat, dijalankan sesuai ketentuan dan dilaporkan secara lengkap, akurat serta tepat waktu;

b. Memastikan program dijalankan sesuai ketentuan;

c. Memastikan program dilaporkan secara lengkap, akurat serta tepat waktu.

**3.    Lingkup Kegiatan**

a. Koordinasi usulan program bantuan keuangan.

b. Verifikasi lembaga pemohon bantuan keuangan;

c. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan.

d. Menyusun laporan pelaksanaan.

**4.    Sasaran**

Sekolah / organisasi, lembaga yang memenuhi syarat.

**5.    Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Waktu pelaksanaan     :  Januari – Desember

Tempat pelaksanaan  :  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan satuan pendidikan penerima bantuan.

**6.    Keluaran (Output)**

Diperolehnya peta kuantitatif sekolah, besaran dana yang diterima dan kebenaran besaran dana transfer.

**7.    Hasil (Outcome)**

Terpantaunya pelaksanaan transfer dana ke sekolah sesuai dengan data siswa yang sudah dinput, diveruifikasi dan divalidasi dalam dapodik.

Tersusunnya laporan penggunaan dana BOS sesuai ketentuan dan tenggat waktu yang ditentukan.

**8.    Pembiayaan**

Biaya kegiatan pengelolaan Dapodik berasal dari dana APBD II sebesar Rp 10.700.000,- (Sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Magelang,  Oktober  *2018*

Kepala

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

 TTD

**TAUFIQ NURBAKIN, S.Pd, M.Pd.**

NIP. 19630403 198703 1 016